

## **RINGKASAN PERMOHONAN PERKARA**

**Registrasi Nomor 7/PUU-VIII/2010**

**Tentang**

**UU MPR, DPD, DPR & DPRD**

**“Hak angket DPR”**

### **I. PEMOHON**

1. Dr. Bambang Supriyanto, S.H., M.M.. selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;
2. Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;
3. Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., selanjutnya disebut sebagai Pemohon III;
4. Aristya Agung Setiawan, S.H., M.Kn., selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV;

### **II. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI :**

Pemohon dalam permohonan sebagaimana dimaksud menjelaskan, bahwa ketentuan yang mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah :

- × Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 “*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*”.
- × Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi “*menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*”.

### **III. KEDUDUKAN PEMOHON (LEGAL STANDING)**

Bahwa menurut ketentuan Pasal 51 Ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, maka orang atau pihak dimaksud haruslah;

- a. menjelaskan kualifikasinya dalam permohonannya, yaitu apakah yang sebagai perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum, atau lembaga negara;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya, dalam kualifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf (a), sebagai akibat diberlakukannya undang-undang yang dimohonkan

pengujian

Atas dasar ketentuan tersebut maka dengan ini Pemohon perlu terlebih dahulu menjelaskan kualifikasinya, hak konstitusi yang ada pada Pemohon, beserta kerugian spesifik yang akan dideritanya secara sebagai berikut :

Para Pemohon adalah *perorangan warga negara Indonesia* yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

#### **IV. NORMA-NORMA YANG DIAJUKAN UNTUK DIUJI.**

##### **A. NORMA MATERIIL**

- Sebanyak 1 (satu) norma, yaitu :

###### **1. Pasal 77 ayat (3)**

*Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.*

##### **B. NORMA UUD 1945 SEBAGAI ALAT UJI**

- Sebanyak 11 (sebelas) norma, yaitu :

###### **1. Pasal 6A ayat (2)**

*Pasangan calon presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan Pemilihan Umum.*

###### **2. Pasal 7**

*Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatannya.*

###### **3. Pasal 20A ayat (1)**

*DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.*

**4. Pasal 20A ayat (2)**

*Dalam melaksanakan fungsinya selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, DPR mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.*

**5. Pasal 22E ayat (1)**

*Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali.*

**6. Pasal 22E ayat (2)**

*Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah*

**7. Pasal 27 ayat (1)**

*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.*

**8. Pasal 28D ayat (1)**

*“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”*

**9. Pasal 28G ayat (1)**

*Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.*

**10. Pasal 28G ayat (2)**

*Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.*

**11. Pasal 28J ayat (1)**

*Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.*

**V. Alasan-Alasan Pemohon Dengan Diterapkan UU *a quo* Bertentangan Dengan UUD 1945, karena :**

1. Bahwa Para Pemohon mendalilkan Pasal 77 ayat (3) bertentangan dengan UUD 1945 karena Panitia Angket kasus Bank Century yang dilaksanakan oleh DPR periode 2009-2014 terhadap pemerintah periode 2004-2009 adalah bertentangan dengan norma konstitusi.
2. Bahwa Para Pemohon berpendapat fungsi anggaran dilaksanakan bersama dengan pemerintah, demikian juga fungsi pengawasan dilaksanakan terhadap pemerintah. Pemerintah yang dimaksud adalah pemerintah yang masa jabatannya sama dengan periode masa jabatan DPR yang bersama-sama melaksanakan fungsi anggaran dan yang melaksanakan fungsi pengawasan. Demikian juga hak angket yang dimiliki oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat hanya bisa ditujukan kepada pemerintah yang masa jabatannya sama dengan periode anggota DPR yang memiliki hak angket tersebut. Dengan demikian hak angket hanya berlaku untuk DPR dan pemerintah dalam periode yang sama.
3. Di samping pelanggaran konstitusi tersebut, sebagian besar anggota Pansus Angket dalam melaksanakan hak angket telah melakukan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat masive dan sistematis antara lain :
  - a. Tidak menjunjung prinsip hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, terbukti dalam pemeriksaan saksi-saksi tidak memperlakukan saksi yang mempunyai kedudukan hukum sama dengan anggota Pansus Angket.
  - b. Para saksi yang dipanggil, tidak mendapat kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, terbukti sebagian anggota Pansus Angket memeriksa saksi tanpa mengenal batas waktu dengan cara-cara bertanya dan meminta klarifikasi dengan tidak sopan bahkan memaksakan agar jawaban para saksi harus sesuai dengan kehendak para penanya. Hal ini jelas-jelas melanggar hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
  - c. Sebagian para saksi sangat direndahkan kehormatan, martabat dan derajatnya. Terlihat bahwa Profesor Doktor Budiono sebagai simbol negara, yaitu Wakil Presiden Republik Indonesia diperlakukan semenamena yang sangat menyinggung kehormatan dan martabat Bangsa Indonesia yang dikenal memiliki kearifan, sopan santun, dan ramah tamah. Hal ini mempermalukan Bangsa dan Negara Indonesia terhadap Rakyat Indonesia maupun dunia Internasional. Hal ini jelas melanggar Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28G ayat (1) dan (2) UUD 1945.
  - d. Bahwa sebagian besar anggota Pansus Angket tidak menghormati Hak Asasi orang

lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bemegara. Hal ini terbukti bahwa hak angket terhadap pemerintahan periode 2004-2009 adalah Hak dari anggota DPR periode 2004-2009. Hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 28J ayat (1) UUD 1945.

4. Bahwa penafsiran dan pelaksanaan Pasal 77 ayat (3) UU MD3 adalah bertentangan dengan norma-norma konstitusi dalam UUD 1945 Pasal 6A ayat (2), Pasal 7, Pasal 20A ayat (1) dan (2), Pasal 22E ayat (1) dan (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan (2), serta Pasal 28J ayat (1). Pasal 77 UU MD3 harus ditafsirkan dan dilaksanakan oleh anggota DPR periode 2009-2014 terhadap pemerintahan periode 2009-2014. Pelaksanaan dan penafsiran yang dilakukan oleh anggota DPR periode 2009-2014 dengan pembentukan Pansus Angket Bank Century jelas jelas merugikan hak konstitusional Para Pemohon, karena Para Pemohon adalah pendukung pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono periode 2004-2009 dan periode 2009-2014.
5. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, MK diharapkan menyatakan Pasal 77 ayat (3) UU MD3 harus ditafsirkan dan dilaksanakan terhadap pemerintahan periode 2009-2014.

## **VI. PETITUM**

### **A. Dalam Putusan Selasa**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pengujian materiil Para Pemohon.
2. Menetapkan putusan sela agar menghentikan pelaksanaan kerja Pansus Angket atau bilaman Majelis hakim yang terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

### **B. Dalam Pokok Perkara**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pengujian materiil Para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa penafsiran dan pelaksanaan Pasal 77 ayat (3) UU MD3 bertentangan dengan UUD 1945 dan norma-norma konstitusi khususnya yang terkandung dalam pasal 6A ayat (2), Pasal 7, Pasal 20A ayat (1) dan (2), Pasal 22E ayat (1) dan (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan (2) serta pasal 28J ayat (1);
3. Menyatakan bahwa Pasal 77 ayat (3) UU MD3 harus ditafsirkan bahwa hak angket yang dimiliki hanya berlaku terhadap pemerintahan yang masa jabatannya sama dengan periode anggota DPR-RI;

4. Menyatakan bahwa pelaksanaan dan penafsiran Pasal 77 ayat (3) UU MD3 yang dilaksanakan oleh anggota DPR saat ini mengenai kasus Bank Century terhadap pemerintahan periode 2004-2009 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibatnya, atau bilamana Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.